



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118, Faksimile (0541) 747479 – 732870
Laman : <http://www.unmul.ac.id>, Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1631 /DT/2015

TENTANG

PANITIA SEMINAR INTERNASIONAL “INOVASI KIMIA DAN PENDIDIKAN KIMIA
DALAM MENDUKUNG *GREEN CHEMISTRY* MENUJU KALIMANTAN TIMUR
BANGKIT 2018” PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KIMIA FAKULTAS KEGURUAN
DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Seminar Internasional “Inovasi Kimia dan Pendidikan Kimia Dalam Mendukung *Green Chemistry* Menuju Kalimantan Timur Bangkit 2018” Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu mengangkat Panitia;
- b. bahwa menindaklanjuti surat Ketua Panitia Seminar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Nomor 252/SEM-INT-PEND-2015/II/SIP tanggal 03 September 2015, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor;
- c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

- Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
 10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 12. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;
 13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 05 Tahun 2014 tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman;
 14. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA SEMINAR INTERNASIONAL "INOVASI KIMIA DAN PENDIDIKAN KIMIA DALAM Mendukung GREEN CHEMISTRY MENUJU KALIMANTAN TIMUR BANGKIT 2018" PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KIMIA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Mengangkat Seminar Internasional "Inovasi Kimia dan Pendidikan Kimia Dalam Mendukung *Green Chemistry* Menuju Kalimantan Timur Bangkit 2018" Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2015, anggaran Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.

- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 September 2015.
KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 16 September 2015

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

Tempusan:

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
4. Wakil Rektor II Universitas Mulawarman;
5. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman;
6. Kepala BAUK Universitas Mulawarman;
7. Kabag Keuangan Universitas Mulawarman.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR *1631* /DT/2015
 TENTANG
 PANITIA SEMINAR INTERNASIONAL “INOVASI KIMIA
 DAN PENDIDIKAN KIMIA DALAM MENDUKUNG
 GREEN CHEMISTRY MENUJU KALIMANTAN TIMUR
 BANGKIT 2018” PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
 KIMIA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
 PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Prof. Dr. H. Masjaya, M.si (Rektor Universitas Mulawarman)	Pelindung
2.	Dekan FKIP Universitas Mulawarman (Drs. H. Syahril Bardin, M.Si)	Penasehat
3.	Pembantu Dekan II (Dr. Moh. Bazar, M.Si)	Penasehat
4.	Abdul Majid, S.Si., M.Si (Ketua Prodi. Pendidikan Kimia)	Penanggung Jawab
5.	Dr. H. Usman, S.Si., M.Si	Ketua
6.	Prof. Dr. H. M. Amir Masruhim, M.Kes	Wakil Ketua 1
7.	Dr. H. Mukhamad Nurhadi, M.Si	Wakil Ketua 2
8.	Nurul Kasyfita, S.Pd., M.Pd., M.Sc	Sekretaris
9.	Dra. Maasje Catherine Watulingas	Bendahara 1
10.	Maradona, S.Pd	Bendahara 2
11.	Iis Intan Widiyowati, S.Pd., M.Pd (Koordinator)	Sidang Acara
12.	Dody Setiawan (Anggota)	Sidang Acara
13.	Widiya I (Anggota)	Sidang Acara
14.	Aulia Nauli Efendi (Anggota)	Sidang Acara
15.	Maria Elina (Anggota)	Sidang Acara
16.	Rinda Angghita P (Anggota)	Sidang Acara
17.	Dr. Nurlaili, MP (Koordinator)	Konsumsi
18.	Dwi Yuliatika (Anggota)	Konsumsi
19.	Fermiawati (Anggota)	Konsumsi
20.	Luthfiyatul Halimah (Anggota)	Konsumsi
21.	Dea Nur O (Anggota)	Konsumsi
22.	Anis Kurniawati (Anggota)	Konsumsi
23.	Dra. Hj. Hartati (Koordinator)	Pubdekdok
24.	Riska Indriani (Anggota)	Pubdekdok
25.	Farlina Eka Waty (Anggota)	Pubdekdok
26.	Sela Defi Alib P (Anggota)	Pubdekdok
27.	Niluh Bara Nonik (Anggota)	Pubdekdok
28.	Agus H (Anggota)	Pubdekdok
29.	Ratna Kusumawardani, S.Si., M.Pd (Koordinator)	Kesekretariatan
30.	Inggar Pratiwi (Anggota)	Kesekretariatan
31.	Ina Ruviyana (Anggota)	Kesekretariatan
33.	Noor Rahma Yanti (Anggota)	Kesekretariatan
34.	Yaumil Hidayah (Anggota)	Kesekretariatan
35.	Drs. H. Abdul Aziz, M.Si (Koordinator)	Humas dan Dana
36.	Wirhanuddin, S.Pd (Anggota)	Humas dan Dana
37.	Firman Pradipta (Anggota)	Humas dan Dana
38.	Nur Annisa (Anggota)	Humas dan Dana

39.	Annisa Rahma (Anggota)	Humas dan Dana
40.	Nor Hikmah (Anggota)	Humas dan Dana
41.	Radika H (Anggota)	Humas dan Dana
42.	Muflihah, S.Pd., M.Si (Koordinator)	Perlengkapan
43.	Yadi Atim (Anggota)	Perlengkapan
44.	Aryo Eko N (Anggota)	Perlengkapan
45.	Setiawan Budiarto (Anggota)	Perlengkapan
46.	Rizky Alfiansyah (Anggota)	Perlengkapan
47.	Rizal Hariyadi (Anggota)	Perlengkapan
48.	HMPK (Koordinator)	Pembantu Umum
49.	Abdul Rojak (Anggota)	Pembantu Umum
50.	Abu Sofian (Anggota)	Pembantu Umum
51.	Muhammad Ikhsan, S.Pd	Pembantu Umum
52.	Sopir	Pembantu Umum

Ditetapkan di Samarinda
 Pada tanggal 16 September 2015 w



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP196212311991031024